

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 28 Tahun 1990;  
c. Nomor 29 Tahun 1990.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah ~ terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;  
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;  
d. Nomor 96/M Tahun 1993.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;  
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;  
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;  
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;  
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;  
f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;  
g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;  
j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;  
k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera ditulis surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.